



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsir als Sir Bin Ujang Syahri Alm;
2. Tempat lahir : Gunung Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Alam Kec. Pelabai Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Samsir als Sir Bin Ujang Syahri Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Als Sir Bin Ujang Syahri (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014 warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, beserta 1 (satu) kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 10000.
 - 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.FANNY YOLANDA, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. FANNY YOLANDA .

- 1 (satu) BPKB mobil merk Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. FANNY YOLANDA.
- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, beserta 1 (satu) kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, STNK a.n. ROMIN SOLEHATUN.
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, BPKB nomor : N-08742439 a.n. ROMIN SOLEHATUN.
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 – CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, beserta 1 (satu) kunci kontak.
- 1(satu) lembar STNK Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, STNK a.n. NASRULLAH PUTRA.
- 1 (satu) buah BPKB Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, BPKB nomor : M-06005150 a.n. NASRULLAH PUTRA .
- 1 (Satu) set Speaker Aktif merk “LAWEGA”.
- 1 (satu) unit TV LED 24 Inch merk “SHARP”.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541057224939 dan nomor IMEI 2: 866541057224921, beserta Kartu SIM dengan nomor : 0853-8388-4566.
- 6 (enam) buah alat gelundung
- 1 (satu) buah tali Timing Belt terbuat karet warna hitam
- 1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO
- 1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam tas merk Polri dengan nomor : 20-848-27

Dikembalikan kepada Saksi Fatriyati Als Fatri Binti H. Muh. Fattahuddin.

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. WONODI.
- 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. WONODI.

Dikembalikan kepada Saksi Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid.

- 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsir Als Sir Bin Ujang Syahri (Alm).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAMSIR Als SIR Bin UJANG SYAHRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara Bulan Juli Tahun 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Juli Tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Rumah Dinas Kapolres Lebong di Jalan Raya Tanjung Agung KM. 1 Kec. Pelabai Kab. Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban FATRIYATI Alias FATRI Binti H. MUH. FATTAHUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Biru milik Terdakwa (sudah dijual oleh Terdakwa) yang Terdakwa parkir di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada diatas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus Tahun 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada diatas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa



masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April Tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada diatas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan keempat dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada diatas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah



tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagikan dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna Hitam bermotif Kuning milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan kelima dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di bawah pohon mangga di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada diatas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah



kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka lemari tersebut dengan cara menarik paksa pintu lemari tersebut hingga rusak dan dapat dibuka. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagikan dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa menutup kembali lemari pakaian kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna Hitam bermotif Kuning milik Terdakwa.

– Bahwa hasil perbuatan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa dengan rincian :

- Perbuatan Pertama sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Pengobatan istri Terdakwa kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Sisanya Untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.
 - Perbuatan Kedua sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 yang Terdakwa beli di Muara Aman

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Membeli Perhiasan Emas bentuk Gelang 35 Gram yang Terdakwa beli di Toko Emas di Pasar Muara Aman yang Terdakwa lupa nama tokonya (Sudah dijual kembali ke toko emas di Pasar Muara Aman) sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Sisanya Untuk Keperluan sehari-hari Terdakwa.
 - Perbuatan Ketiga sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli Mobil pick up Futura dari seseorang yang Terdakwa lupa namanya akan tetapi warga Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan sudah dijual kembali ke Saksi Widodo dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - Membangun rumah Terdakwa di Desa Gunung Alam sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk upah tukang;
 - Membeli Speaker Aktif Terdakwa beli di toko elektronik di Dusun muara aman yang Terdakwa lupa nama tokonya sejumlah kurang lebih Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Hiburan (Karohe dan Jalan-jalan) sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
 - Perbuatan Keempat sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Untuk membeli motor Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 Terdakwa beli di showroom yang Terdakwa lupa namanya yang beralamat Kota Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Untuk Melanjutkan pembangunan Rumah sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Untuk membeli 6 (enam) unit alat pengolahan Emas (Gelundung) yang Terdakwa beli dengan Sdr. UJANG warga Kampung Jawa sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membeli bahan Baku Emas berupa Batu hasil Tambang (Batu Urat Emas) sejumlah kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk Membangun pagar rumah lantai 2 sejumlah kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Sisanya Untuk kebutuhan sehari –hari Terdakwa.
 - Perbuatan Kelima sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Untuk Untuk membayar karaoke di VVF sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Membeli keperluan dapur sejumlah kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk diberikan ke Mertua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Untuk anak tiri Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa berikan orang tua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Untuk upah membersihkan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk keponakan Terdakwa yaitu Sdr. RAJU sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli Mobil Toyota Agya Warna Biru Metalik BD 1579 CH di Showroom Mobil ATM MOBILINDO di Bengkulu sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
 - Untuk membeli makan dan minum di Rumah Makan Kampung Kecil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk diberikan kepada sdri Nunun Warga Bengkulu untuk upah sudah mengantar Terdakwa membeli mobil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa berikan kepada Keluarga Terdakwa di Bengkulu yang Terdakwa lupa namanya sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya keperluan di jalan Lebong – Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membayar upah tukang pekerjaan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Untuk dipinjamkan kepada keluarga Terdakwa yaitu Saksi TARMJI Als OTOL Warga gunung alam pemilik organ tunggal elvi Musik sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanpa Surat;
- Terdakwa simpan dalam tas jenis selempang warna loreng hitam cokelat yang Terdakwa letakkan di bawah tangga rumah Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang yang sebagian atau seluruhnya milik Korban Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahuddin dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban sehingga menyebabkan Korban mengalami kerugian Kurang Lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMSIR als SIR Bin UJANG SYAHRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Dinas Kapolres Lebong di Jalan Raya Tanjung Agung KM. 1 Kec. Pelabai Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban FATRIYATI Alias FATRI Binti H. MUH. FATTAHUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi DORI dan menanyakan bagaimana situasi dan keadaan rumah Korban dengan mengatakan "apakah ada orang di rumah?" lalu dijawab Saksi DORI "tidak ada orang" dan Terdakwa bertanya kembali "bersama siapa kau dirumah?" dan dijawab oleh Saksi DORI "cuma sendirian tapi saya mau pergi ke Desa Magelang".
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di bawah pohon mangga di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada di atas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka lemari tersebut dengan cara menarik paksa pintu lemari tersebut hingga rusak dan dapat dibuka. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa menutup kembali lemari pakaian kemudian keluar dari kamar dan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kembali pintu kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna Hitam bermotif Kuning milik Terdakwa.

- Bahwa hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa dengan rincian :
 - Untuk Untuk membayar karaoke di VVF sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Membeli keperluan dapur sejumlah kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk diberikan ke Mertua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Untuk anak tiri Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa berikan orang tua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Untuk upah membersihkan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk keponakan Terdakwa yaitu Sdr. RAJU sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli Mobil Toyota Agya Warna Biru Metalik BD 1579 CH di Showroom Mobil ATM MOBILINDO di Bengkulu sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
 - Untuk membeli makan dan minum di Rumah Makan Kampung Kecil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk diberikan kepada sdri Nunun Warga Bengkulu untuk upah sudah mengantar Terdakwa membeli mobil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa berikan kepada Keluarga Terdakwa di Bengkulu yang Terdakwa lupa namanya sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya keperluan di jalan Lebong – Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membayar upah tukang pekerjaan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Untuk dipinjamkan kepada keluarga Terdakwa yaitu Saksi TARMJI Als OTOL Warga gunung alam pemilik organ tunggal elvi Musik sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanpa Surat;
- Terdakwa simpan dalam tas jenis selempang warna loreng hitam cokelat yang Terdakwa letakkan di bawah tangga rumah Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang yang sebagian atau seluruhnya milik Korban Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahuddin dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban sehingga menyebabkan Korban mengalami kerugian Kurang Lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dori Trio Ramadhan Als Dori Bin Muzakir (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai ajudan kapolres Lebong, melakukan penjagaan dirumah Kapolres Lebong yang merupakan suami dari Saksi Fatriyati;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pagi hari di rumah Saksi Fatriyati yang berlokasi di kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari cerita Saksi Fatriyati sendiri;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang dicuri uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi masuk ke rumah Saksi Fatriyati melihat ada lemari didalam kamar Saksi Fatriyati rusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan pintu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam bermotif warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk HondaBeat warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang pernah Saksi lihat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa malam sebelum kejadian, Terdakwa ada chat kepada Saksi mengatakan “dimana?” kemudian Saksi menjawab “dirumah” Terdakwa membalas “apakah ada orang di rumah?” Saksi membalas “tidak ada” bahwa kemudian Saksi pergi dan setelah pulang ke rumah Saksi Fatriyati atau rumah dinas Kapolres tersebut Saksi melihat Terdakwa keluar dari gerbang rumah Saksi Fatriyati;
- Bahwa sehari-harinya rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi Fatriyati, Suami Saksi Fatriyati;
- Bahwa untuk masuk ke kediaman Saksi Fatriyati, terdapat pagar dan pekarangannya;
- Bahwa Saksi Fatriyati mengatakan bahwa sebelumnya uang yang dicuri tersebut disimpan didalam lemari yang dikunci;
- Bahwa sebelumnya juga pernah ada kehilangan di rumah Saksi Fatriyati dan pengakuan dari Saksi Fatriyati total kehilangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediamannya di rumah Dinas Kapolres, selain itu Terdakwa seringkali bekerja memperbaiki kerusakan-kerusakan di rumah Saksi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari tanggal 23 Agustus 2021 di rumah kediaman Saksi yaitu Rumah dinas Kapolres yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada hari itu Saksi baru saja tiba di rumah dari Bengkulu, saat itu Saksi langsung menuju ke kamar dan melihat kunci lemari sudah rusak kemudian Saksi melakukan pengecekan uang yang Saksi simpan di lemari tersebut ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang dicuri dari rumah Saksi berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut kemudian Saksi memanggil Saksi Dori dan kemudian Saksi Dori melakukan pengecekan didalam rumah;
- Bahwa sebelumnya pada saat meninggalkan rumah, Saksi sudah mengunci lemari tersebut;
- Bahwa lemari tersebut merupakan tempat Saksi menyimpan pakaian dan juga uang sejumlah yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam ada tulisan POLRI yang merupakan tas suami Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi simpan di lemari terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah merasa kehilangan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu pada hari minggu di bulan Juli 2020 Saksi kehilangan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada hari minggu di bulan Agustus tahun 2020 Saksi juga kehilangan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada hari minggu di bulan April tahun 2021 Saksi kehilangan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada hari minggu di bulan Juli tahun 2021 Saksi kehilangan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang hilang tersebut Saksi simpan di dalam lemari yang sama dengan saat Saksi kehilangan uang yang terakhir;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang saksi yang pernah hilang dicuri sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi yaitu Saksi, suami Saksi, serta ajudan;
- Bahwa untuk masuk ke rumah Saksi ada pagar yang menutupi dan ada halamannya;
- Bahwa yang biasa masuk ke rumah Saksi selama ini hanya ajudan, namun Terdakwa juga pernah masuk ke rumah Saksi apabila ada kerusakan-kerusakan yang harus di perbaiki biasanya Saksi memanggil Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada rasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa seringkali memperbaiki kerusakan dirumah Saksi, yang terakhir Terdakwa ada memperbaiki pintu di kamar Saksi;
- Bahwa kejadian kejadian kehilangan uang tersebut selalalu terjadi di akhir pekan pada saat Saksi dan Suami Saksi sedang pergi ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari minggu biasanya ajudan yang berjaga di rumah Saksi;
- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan uang pribadi saksi dari hasil jualan high end brands seperti tas dan juga berlian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang miliknya tersebut;
- Bahwa kejadian sebelum-sebelumnya Saksi tidak ada melapor ke pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Firman Boe Roganda Als Firman Bin Tigor Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi Fatriyati;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ajudan bertugas mengamankan di rumah dinas kapolres yang adalah suami dari Saksi Fatriyati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pagi hari di rumah Saksi Fatriyati yang bertempat di rumah dinas Kapolres Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, kabupaten Lebong;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Fatriyati sendiri;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, barang yang hilang berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi masuk ke rumah Saksi Fatriyati dan melihat lemari milik Saksi Fatriyati mengalami kerusakan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan di pintu rumah ataupun kunci kamar;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna hitam bermotif kuning, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang sering dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering memperbaiki kerusakan di rumah Saksi Fatriyati, almarhumah istri Terdakwa pernah bekerja di rumah tersebut sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa uang Saksi Fatriyati yang hilang tersebut sebelumnya diletakkan didalam lemari yang dikunci namun pintunya sudah rusak tersebut;
 - Bahwa sebelumnya, Saksi Fatriyati juga pernah kehilangan uang yang totalnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Fatriyati, uang yang hilang adalah milik pribadinya;
 - Bahwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Fatriyati, terdapat pagar dan pekarangan;
 - Bahwa yang biasanya tinggal dirumah tersebut adalah Suami Saksi Fatriyati, Saksi Fatriyati, dan para ajudan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Ivan Didi Septiadi Alias Ivan Bin Herman Gustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ad ahubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dialami oleh Saksi Fatriyati;
 - Bahwa Saksi merupakan supir dari Saksi Fatriyati;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi Dori;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Saksi dan Saksi Fatriyati baru sampai dari Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di kediaman Saksi Fatriyati yang merupakan rumah dinas Kapolres Lebong berlokasi di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Saksi Fatriyati bercerita barang yang hilang adalah berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa yang biasanya tinggal di rumah tersebut adalah Saksi Fatriyati, suaminya, dan para ajudan;
 - Bahwa setahu Saksi uang yang hilang merupakan uang pribadi Saksi Fatriyati;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Fatriyati berjualan online;
 - Bahwa untuk masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut terdapat pagar, dan juga pekarangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Saksi Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi membeli mobil dari Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang dibeli dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura tahun 2007;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut seharga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut karena mendapat info dari teman Saksi yang mengatakan bahwa ada yang menjual mobil pick up, yang adalah Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa pada bulan Agustus 2021;
 - Bahwa kemudian Saksi ke rumah Terdakwa melihat mobil tersebut serta surat-suratnya, kemudian Saksi bernegosiasi harga, pada awalnya Terdakwa hendak menjual Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan akhirnya setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi sepakat harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membayar mobil tersebut secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung pada hari itu juga, kemudian selang beberapa hari sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Saksi bayar di rumah Saksi, dan sudah diterima uangnya oleh Terdakwa, kemudian sisanya rencana akan Saksi bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi pada bulan depan namun Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa tidak ada kuitansi dalam pembelian mobil tersebut antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 unit mobil Suzuki Futura beserta surat-surat lengkap yang sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi, 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi adalah benar mobil yang telah Saksi beli dari Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Masdihan Infanteri MN, S.Sos Alias Cedi Bin M Nusa (Alm) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa membeli mobil di showroom tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.0 tipe G M/T tahun 2014 warna biru metalik kepada Terdakwa;
- Bahwa diserahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 6000, 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.Fanny Yolanda, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. Fanny Yolanda, 1 (satu) BPKB mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. Fanny Yolanda;

- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut seharga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 di showroom mobil ATM Mobilindo Bengkulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat-lihat mobil tersebut, kemudian Terdakwa pergi, sore hari Terdakwa datang lagi kemudian langsung jadi membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa membayar dengan pecahan uang berapa, namun Saksi ingat Terdakwa membayar dengan uang tunai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Wonodi Alias Won Bin Zainul Abidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pernah menjual mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang Saksi jual (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi; 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tau Saksi menjual mobil dari temannya;
- Bahwa Terdakwa datang pada siang hari pada bulan April 2021 Bersama temannya ke rumah Saksi untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar lunas pada hari itu juga dan atas transaksi jual beli tersebut tidak ada kwitansinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Budi Irawan Als Budi Bin Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan Kepala Desa di tempat Terdakwa tinggal yaitu di Desa Gunung Alam, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah orang yang dikenal baik;
- Bahwa dalam setahun terakhir terlihat perekonomian Terdakwa naik pesat, Terdakwa terlihat merenovasi rumahnya, membeli kendaraan berupa mobil dan motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa biasa-biasa saja tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah bekerja di rumah dinas Kapolres;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Fatriyati yang merupakan rumah dinas Kapolres Lebong beralamat di kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa uang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) di Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali yaitu antara bulan Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021
- Bahwa yang pertama pada malam hari di hari minggu di bulan Juli tahun 2020 Terdakwa dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci berada di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Dori karena Saksi Dori mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari pakaian sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada malam hari di hari minggu bulan Agustus tahun 2020 dititipkan kunci oleh Saksi Dori karena Saksi Dori mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari pakaian Saksi Fatriyati sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan April tahun 2021 dititipkan kunci oleh dengan cara diberitahu posisi kunci di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Dori karena Saksi Dori mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan Juli Tahun 2021 dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci berada di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Firman karena Saksi Firman mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan uang kedalam Tas

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



jenis selempang warna loreng hitam coklat miliknya kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dori apakah ada orang atau tidak di rumah Saksi Fatriyati, kemudian Saksi Dori mengatakan bahwa tidak ada orang setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi: BD-6002-CN, dengan nomor Rangka: MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah korban, lalu dikarenakan lemari pakaian Saksi Fatriyati terkunci, Terdakwa menarik paksa gagang pintu lemari tersebut sehingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna loreng hitam coklat miliknya, kemudian Terdakwa pergi menutup pintu rumah dan meletakkan kunci pintu tersebut ke tempat semula, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut pulang kerumahnya;
- Bahwa hasil dari pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk:
 - Perbuatan Pertama sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Pengobatan istri Terdakwa kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Sisanya Untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
 - Perbuatan Kedua sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 yang Terdakwa beli di Muara Aman dengan harga kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli Perhiasan Emas bentuk Gelang 35 Gram yang Terdakwa beli di Toko Emas di Pasar Muara Aman yang Terdakwa lupa nama tokonya (Sudah dijual kembali ke toko emas di Pasar Muara Aman) sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Sisanya Untuk Keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Perbuatan Ketiga sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli Mobil pick up Futura dari Saksi Wonodi dari Curup dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan sudah dijual kembali ke Saksi Widodo dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - Membangun rumah Terdakwa di Desa Gunung Alam sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk upah tukang;
 - Membeli Speaker Aktif Terdakwa beli di toko elektronik di Dusun muara aman yang Terdakwa lupa nama tokonya sejumlah kurang lebih Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Hiburan (Karaoke dan Jalan-jalan) sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Perbuatan Keempat sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Untuk membeli motor Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002–CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 Terdakwa beli di showroom di Kota Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Untuk Melanjutkan pembangunan Rumah sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Untuk membeli 6 (enam) unit alat pengolahan Emas (Gelundung) yang Terdakwa beli dengan Sdr. UJANG warga Kampung Jawa sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Untuk Membeli bahan Baku Emas berupa Batu hasil Tambang (Batu Urat Emas) sejumlah kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk Membangun pagar rumah lantai 2 sejumlah kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Sisanya Untuk kebutuhan sehari –hari Terdakwa.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Kelima sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Untuk Untuk membayar karaoke di VVF sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Membeli keperluan dapur sejumlah kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk diberikan ke Mertua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Untuk anak tiri Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa berikan orang tua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Untuk upah membersihkan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk keponakan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli Mobil Toyota Agya Warna Biru Metalik BD 1579 CH di Showroom Mobil ATM MOBILINDO di Bengkulu sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
 - Untuk membeli makan dan minum di Rumah Makan Kampung Kecil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk diberikan kepada sdri Nunun Warga Bengkulu untuk upah sudah mengantar Terdakwa membeli mobil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa berikan kepada Keluarga Terdakwa di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya keperluan di jalan Lebong – Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Untuk membayar upah tukang pekerjaan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Untuk dipinjamkan kepada keluarga Terdakwa Warga gunung alam pemilik organ tunggal elvi Musik sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanpa Surat;
 - Sisanya Terdakwa simpan dalam tas jenis selempang warna loreng hitam coklat miliknya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa terhadap mobil berupa Mobil pick up Futura yang Terdakwa beli dari Saksi Wonodi di Curup dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sudah dijual kembali ke Saksi Widodo dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh suami Saksi Fatriyati, Saksi Fatriyati dan para ajudan;
- Bahwa untuk masuk ke rumah tersebut harus melewati pagar yang tertutup yang ada pekarangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014 warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, beserta 1 (satu) kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 6000;
3. 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.Fanny Yolanda, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. Fanny Yolanda;
5. 1 (satu) BPKB mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. Fanny Yolanda;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
7. 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, beserta 1 (satu) kunci kontak;
9. 1 (Satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, STNK a.n. Romin Solehatun;
- 10.1 (satu) buah BPKB motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, BPKB nomor : N-08742439 a.n. Romin Solehatun;
- 11.1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 12.1(satu) lembar STNK Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, STNK a.n. Nasrullah Putra;
- 13.1 (satu) buah BPKB Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, BPKB nomor : M-06005150 a.n. Nasrullah Putra;
- 14.1 (Satu) set Speaker Aktif merk “LAWEGA”;
- 15.1 (satu) unit TV LED 24 Inch merk “SHARP”;
- 16.1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541057224939 dan nomor IMEI 2: 866541057224921, beserta Kartu SIM dengan nomor : 0853-8388-4566;
- 17.1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



18.1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi;

19.1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi;

20.1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;

21.1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

22.6 (enam) buah alat gelundung;

23.1 (satu) buah tali Timing Belt terbuat karet warna hitam;

24.1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO;

25.1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam tas merk Polri dengan nomor : 20-848-27;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Fatriyati yang merupakan rumah dinas Kapolres Lebong beralamat di kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi Fatriyati, Suami Saksi Fatriyati, serta para ajudan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa uang;
- Bahwa Terdakwa adalah Tenaga Harian Lepas (THL) di Kapolres;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali yaitu antara bulan Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa yang pertama pada malam hari di hari minggu di bulan Juli tahun 2020 Terdakwa dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci berada di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Dori karena Saksi Dori mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari pakaian sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27,

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk Pengobatan istri Terdakwa kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sisanya Untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada malam hari di hari minggu bulan Agustus tahun 2020 dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci berada di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Dori karena Saksi Dori mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari pakaian Saksi Fatriyati sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk Membeli Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 yang Terdakwa beli di Muara Aman dengan harga kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), Membeli Perhiasan Emas bentuk Gelang 35 Gram yang Terdakwa beli di Toko Emas di Pasar Muara Aman yang Terdakwa lupa nama tokonya (Sudah dijual kembali ke toko emas di Pasar Muara Aman) sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sisanya Untuk Keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan April tahun 2021 dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci berada di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Firman karena Saksi Firman mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk Membeli Mobil pick up Futura dari Saksi Wonodi dari Curup dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan sudah dijual kembali ke Saksi Widodo dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), Membangun rumah Terdakwa di Desa Gunung Alam sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk upah tukang, Membeli Speaker Aktif Terdakwa beli di toko elektronik di Dusun muara aman yang Terdakwa lupa nama tokonya sejumlah kurang lebih Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), Hiburan (Karaoke dan Jalan-jalan) sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan Juli Tahun 2021 dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci berada di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Firman karena Saksi Firman mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan uang kedalam Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat miliknya kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk Untuk membeli motor Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi: BD-6002–CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 Terdakwa beli di showroom di Kota Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Untuk Melanjutkan pembangunan Rumah sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Untuk membeli 6 (enam) unit alat pengolahan Emas (Gelundung) yang Terdakwa beli dengan Sdr. UJANG warga Kampung Jawa sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Untuk Membeli bahan Baku Emas berupa Batu hasil Tambang (Batu Urat Emas) sejumlah kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Untuk Membangun pagar rumah lantai 2 sejumlah kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan Sisanya Untuk kebutuhan sehari –hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dori apakah ada orang atau tidak di rumah Saksi Fatriyati, kemudian Saksi Dori mengatakan bahwa tidak ada orang setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi: BD-6002–CN, dengan nomor Rangka: MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah korban, lalu dikarenakan lemari pakaian Saksi Fatriyati terkunci, Terdakwa menarik paksa gagang pintu lemari tersebut sehingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna loreng hitam coklat miliknya, kemudian Terdakwa pergi menutup pintu rumah dan meletakkan kunci pimntu tersebut ke tempat semula, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut pulang kerumahnya;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar karaoke di VVF sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Membeli keperluan dapur sejumlah kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Untuk diberikan ke Mertua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Untuk anak tiri Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa berikan orang tua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Untuk upah membersihkan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Untuk keponakan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Untuk membeli Mobil Toyota Agya Warna Biru Metalik BD 1579 CH di Showroom Mobil ATM MOBILINDO di Bengkulu sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), Untuk membeli makan dan minum di Rumah Makan Kampung Kecil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Untuk diberikan kepada sdr Nunun Warga Bengkulu untuk upah sudah mengantar Terdakwa membeli mobil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Keluarga Terdakwa di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Untuk biaya keperluan di jalan Lebong – Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Untuk membayar upah tukang pekerjaan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Untuk dipinjamkan kepada keluarga Terdakwa Warga gunung alam pemilik organ tunggal elvi Musik sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanpa Surat, sisanya Terdakwa simpan dalam tas jenis selempang warna loreng hitam cokelat yang Terdakwa letakkan di bawah tangga rumah Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



5 Kitab Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa ;
- 2.Mengambil sesuatu barang ;
- 3.Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5.Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
- 6.Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak atau memanjat;
7. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama Samsir als Sir Bin Ujang Syahri (Alm) dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Samsir als Sir Bin Ujang Syahri (Alm);

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" secara hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut R. Soesilo dalam buku KUHP bahwa 'mengambil' maksudnya adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disesuaikan dengan keterangan Saksi Saksi, Terdakwa, barang bukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Fatriyati berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diambil secara berangsur beberapa kali yaitu antara bulan Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kejadian pertama malam hari di hari minggu di bulan Juli tahun 2020 Terdakwa dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci terletak di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Dori karena Saksi Dori mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari pakaian sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada malam hari di hari minggu bulan Agustus tahun 2020 dititipkan kunci dengan cara diberitahu



posisi kunci terletak di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Dori karena Saksi Dori mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari pakaian Saksi Fatriyati sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan April tahun 2021 dititipkan kunci dengan cara diberitahu posisi kunci terletak di ventilasi pintu belakang oleh Saksi Firman karena Saksi Firman mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, lalu membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel di lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan Juli Tahun 2021 dititipkan dengan cara diberitahu posisi kunci terletak di ventilasi pintu belakang kunci oleh Saksi Firman karena Saksi Firman mau pulang ke Bengkulu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah Saksi Fatriyati, membuka lemari pakaian Saksi Fatriyati menggunakan kunci yang menempel

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya, kemudian Terdakwa menemukan tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan uang kedalam Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat miliknya kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kelima terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dori apakah ada orang atau tidak di rumah Saksi Fatriyati, kemudian Saksi Dori mengatakan bahwa tidak ada orang setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi: BD-6002-CN, dengan nomor Rangka: MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah korban, lalu dikarenakan lemari pakaian Saksi Fatriyati terkunci, Terdakwa menarik paksa gagang pintu lemari tersebut sehingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna loreng hitam coklat miliknya, kemudian Terdakwa pergi menutup pintu rumah dan meletakkan kunci pintu tersebut ke tempat semula, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa, barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa uang yang tempat semula berada didalam tas di dalam lemari pakaian Saksi Fatriyati kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di kantong celana Terdakwa dan di dalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'mengambil suatu barang' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan, disesuaikan dengan keterangan Saksi, Terdakwa serta barang bukti, bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik pribadi Saksi Fatriyati dan bukan milik Terdakwa, bahwa oleh karena itu unsur 'yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Fatriyati dengan tanpa seizin dari Saksi Fatriyati dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil dari mengambil uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang pertama pada malam hari di hari minggu di bulan Juli tahun 2020, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Fatriyati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk Pengobatan istri Terdakwa kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sisanya Untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada malam hari di hari minggu bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa mengambil uang Saksi Fatriyati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk Membeli Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 yang Terdakwa beli di Muara Aman dengan harga kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), Membeli Perhiasan Emas bentuk Gelang 35 Gram yang Terdakwa beli di Toko Emas di Pasar Muara Aman yang Terdakwa lupa nama tokonya (Sudah dijual kembali ke toko emas di Pasar

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Muara Aman) sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sisanya Untuk Keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa mengambil uang milik Saksi Fatriyati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk Membeli Mobil pick up Futura dari Saksi Wonodi dari Curup dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan sudah dijual kembali ke Saksi Widodo dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), Membangun rumah Terdakwa di Desa Gunung Alam sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk upah tukang, Membeli Speaker Aktif Terdakwa beli di toko elektronik di Dusun muara aman yang Terdakwa lupa nama tokonya sejumlah kurang lebih Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), Hiburan (Karoke dan Jalan-jalan) sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan Juli Tahun 2021 Terdakwa mengambil uang Saksi Fatriyati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa gunakan Untuk membeli motor Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi: BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 Terdakwa beli di showroom di Kota Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Untuk Melanjutkan pembangunan Rumah sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Untuk membeli 6 (enam) unit alat pengolahan Emas (Gelundung) yang Terdakwa beli dengan Sdr. UJANG warga Kampung Jawa sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Untuk Membeli bahan Baku Emas berupa Batu hasil Tambang (Batu Urat Emas) sejumlah kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Untuk Membangun pagar rumah lantai 2 sejumlah kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan Sisanya Untuk kebutuhan sehari –hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Fatriyati sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar karoke di VVF sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Membeli keperluan dapur sejumlah kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Untuk diberikan ke Mertua Terdakwa sejumlah

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Untuk anak tiri Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa berikan orang tua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Untuk upah membersihkan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Untuk keponakan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Untuk membeli Mobil Toyota Agya Warna Biru Metalik BD 1579 CH di Showroom Mobil ATM MOBILINDO di Bengkulu sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), Untuk membeli makan dan minum di Rumah Makan Kampung Kecil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Untuk diberikan kepada sdri Nunun Warga Bengkulu untuk upah sudah mengantar Terdakwa membeli mobil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Keluarga Terdakwa di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Untuk biaya keperluan di jalan Lebong – Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Untuk membayar upah tukang pekerjaan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Untuk dipinjamkan kepada keluarga Terdakwa Warga gunung alam pemilik organ tunggal elvi Musik sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanpa Surat, sisanya Terdakwa simpan dalam tas jenis selempang warna loreng hitam cokelat yang Terdakwa letakkan di bawah tangga rumah Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Ad.5 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur temaksud adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang di Rumah Saksi Fatriyati yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong pada waktu malam hari dilakukan berangsur dari antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa rumah tersebut terdapat pekarangan yang tertutup, serta terdapat pagar yang mengelilinginya merupakan rumah tinggal yang sehari-hari menjadi kediaman Saksi Fatriyati, suami Saksi Fatriyati, dan ajudan-ajudan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini juga unsur alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Para Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kejadian kelima Terdakwa mengambil uang milik Saksi Fatriyati pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dori apakah ada orang atau tidak di rumah Saksi Fatriyati, kemudian Saksi Dori mengatakan bahwa tidak ada orang setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi: BD-6002-CN, dengan nomor Rangka: MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa masuk ke rumah Saksi Fatriyati tersebut melalui pagar yang ada pekarangannya kemudian masuk dengan cara melalui pintu belakang yang kuncinya berada di ventilasi pintu belakang, kemudian masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diketahui Terdakwa berada di lemari ruang tengah rumah korban, lalu dikarenakan lemari pakaian Saksi Fatriyati terkunci, Terdakwa menarik paksa gagang pintu lemari tersebut sehingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil tas ransel merk Polri dengan nomor : 20-848-27, bahwa setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna loreng hitam coklat miliknya,

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



kemudian Terdakwa pergi menutup pintu rumah dan meletakkan kunci pintu tersebut ke tempat semula, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa untuk mengambil uang didalam lemari pakaian milik Saksi Fatmariyati, karena lemari pakaian tersebut terkunci, Terdakwa menarik dengan paksa sehingga lemari tersebut rusak kemudian Terdakwa bisa mengambil sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.7 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat salah satunya harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;

Menimbang, bahwa unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" merupakan unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) didefinitifkan sebagai perbuatan berlanjut, Syarat suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dikemukakan oleh P.A.F Lamintang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena: Untuk melaksanakan kejahatan kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Fatriyati beberapa kali antara bulan Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, Bahwa yang pertama pada malam hari di hari minggu di bulan Juli tahun 2020 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa uang tersebut pulang kerumahnya, kejadian kedua terjadi pada malam hari di hari minggu bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa uang tersebut pulang kerumahnya, kejadian ketiga terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan April tahun 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa pulang uang tersebut ke rumahnya, kejadian keempat terjadi pada malam hari di hari minggu pada bulan Juli Tahun 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membawa uang tersebut pulang kerumahnya, kemudian kejadian kelima terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kelima kejadian tersebut merupakan termasuk perbuatan pencurian yang untuk melaksanakannya Terdakwa lakukan di waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur 'Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Kerugian yang dialami oleh Korban dalam perkara aquo yaitu **Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

“(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, dalam perkara *in Casu* sampai dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin selaku korban maupun orang lain yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tidak ada yang mengajukan permintaan penggabungan ganti kerugian sehingga Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana di amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014 warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, beserta 1 (satu) kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 6000;
3. 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.Fanny Yolanda, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. Fanny Yolanda;
5. 1 (satu) BPKB mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. Fanny Yolanda;
6. Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
7. 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, beserta 1 (satu) kunci kontak;
9. 1 (Satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, STNK a.n. Romin Solehatun;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah BPKB motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, BPKB nomor : N-08742439 a.n. Romin Solehatun;
- 11.1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 12.1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, STNK a.n. Nasrullah Putra;
- 13.1 (satu) buah BPKB Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, BPKB nomor : M-06005150 a.n. Nasrullah Putra;
- 14.1 (Satu) set Speaker Aktif merk “LAWEGA”;
- 15.1 (satu) unit TV LED 24 Inch merk “SHARP”;
- 16.1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541057224939 dan nomor IMEI 2: 866541057224921, beserta Kartu SIM dengan nomor : 0853-8388-4566;
- 17.1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 18.1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi;
- 19.1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi;
- 20.1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 21.1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 22.6 (enam) buah alat gelundung;
- 23.1 (satu) buah tali Timing Belt terbuat karet warna hitam;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



24.1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO;

25.1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam tas merk Polri dengan nomor : 20-848-27;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1, 2, 3, 4,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, dan 24 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis serta terhadap barang bukti tersebut tidak ada pihak yang mengajukan permohonan atas barang bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap tuntutan dari Penuntut umum yang meminta terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan milik dari Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi, 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi yang disita dari **Saksi Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid** Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta menjadi milik Saksi Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid karena perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum terkait jual beli dan menurut hemat Majelis Hakim konsep bahwa Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid selaku penguasa (*bezogter*) tidak dapat diterapkan di Hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor nomor 6 dan nomor 25 yang merupakan milik dari Saksi Fatriyati, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 7, 20, 21 yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Dissenting Opinion



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 17, 18, dan 19 **Hakim Anggota II Adella Sera Girsang, S.H** tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim anggota I bahwa barang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi, 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid, telah dibeli oleh Saksi Widodo dari Terdakwa, sudah dibayar secara tunai oleh Saksi Widodo kepada Terdakwa dan sudah diterima uangnya oleh Terdakwa, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana pasal 46 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak dan bahwa barang bukti tersebut sudah diperlukan untuk kepentingan penyidikan serta penuntutan, maka menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para hakim di Majelis, Majelis Hakim memandangnya bukan sebagai pertentangan pandangan hukum, melainkan sebagai dinamika dalam musyawarah hakim yang tetap mengakui adanya kemandirian masing-masing hakim anggota;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena mayoritas Hakim tetap berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti tersebut diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Fatriyati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir als Sir Bin Ujang Syahri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan pemberatan secara berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014 warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, beserta 1 (satu) kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka :

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.Fanny Yolanda, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. Fanny Yolanda;
- 1 (satu) BPKB mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. Fanny Yolanda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, STNK a.n. Romin Solehatun;
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, BPKB nomor : N-08742439 a.n. Romin Solehatun;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1(satu) lembar STNK Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, STNK a.n. Nasrullah Putra;
- 1 (satu) buah BPKB Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, BPKB nomor : M-06005150 a.n. Nasrullah Putra;
- 1 (Satu) set Speaker Aktif merk “LAWEGA”;
- 1 (satu) unit TV LED 24 Inch merk “SHARP”;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541057224939 dan nomor IMEI 2: 866541057224921, beserta Kartu SIM dengan nomor : 0853-8388-4566;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi;
- 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi;
- 1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO;

Dirampas untuk negara;

- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- 1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam tas merk Polri dengan nomor : 20-848-27;

Dikembalikan kepada Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin;

- 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 6 (enam) buah alat gelundung;
- 1 (satu) buah tali Timing Belt terbuat karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendro Hezkiel Siboro, S.H. , Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., SH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub